



PUTUSAN
Nomor 603 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HAJI AHMAD ALWAN, bertempat tinggal di Jalan Erlangga,
Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;**

lawan

1. HAJI HAERUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Erlangga,
Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
2. SIMON alias CEN CEN, bertempat tinggal di Jalan RA. Kartini
(Toko Sejati Murni) Kota Baubau;

**Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon
Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pembanding;**

dan

1. LA MAUDI,
2. ALIMUDDIN, keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Wale,
Kecamatan Walio, Kota Baubau;

**Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut
Termohon Kasasi/Turut Tergugat I dan II/Para Turut
Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pdt/2012., tanggal 26 April 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I dan II/Para Turut Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah kakak beradik menjalankan usaha bersama pengangkutan jual beli barang-barang komoditi di daerah Maluku, Sulawesi Tengah sampai ke Gresik, Jawa Timur;

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 603 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usaha bersama tersebut dimulai sekitar 1960, tanpa perjanjian tertulis hanya berdasarkan kepercayaan saja yaitu dengan cara modal Penggugat I dan Tergugat I disatukan kemudian yang diberi tanggung jawab untuk mengatur keuangan adalah Tergugat I dan hasilnya belum dibagi pada Penggugat tetapi dibelikan barang-barang yang menjadi harta usaha milik bersama;
3. Bahwa barang-barang yang menjadi harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I berupa:
 - a. 2 (dua) buah perahu;
 - b. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Erlangga, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, Kota Baubau yaitu:
Bidang I seluas $\pm 1400 \text{ m}^2$ dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara dengan laut;
 - Sebelah Timur dengan La Aebu;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat dengan tanah Bidang II;
 - c. 2 (dua) buah mobil mikrolet angkutan umum merek Daihatsu;
 - d. 4 (empat) bilik toko bertanda Nomor 19, 20, 27, dan 28 yang terletak di Sentral Lama, kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan telah dijadikan 2 (dua) bilik toko sehingga menjadi bilik toko nomor 19/27 dan nomor 20/28;
 - e. 1 (satu) perusahaan tegel yang di kenal dengan nama UD. Karya Binongko terletak di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
4. Bahwa pada tahun 1997, Tergugat I memanggil Penggugat untuk membagi untuk membagi harta usaha milik bersama tersebut tanpa membagi yang berupa uang, dan ketika itu harta usaha milik bersama tersebut dibagi dua yakni masing-masing mendapat satu bagian, kemudian Tergugat I mengatakan kepada Penggugat bahwa harta usaha milik bersama yang menjadi bagian Penggugat berserta surat-suratnya (surat pembelian satu buah perahu, akat ajuat beli satu bidang tanah, kwitansi pembelian satu buah mobil + BPKB + STNK dan akta jual beli dua bilik toko) akan diserahkan pada Penggugat setelah surat akta jual beli toko yang terletak disentral lama yang dijaminan di Bank selesai jatuh temponya;
5. Bahwa setelah jatuh tempo selesai maka Penggugat menemui Tergugat I untuk mengambil sebagian harta usaha milik bersama yang sudah disepakati, tetapi Tergugat I mengatakan bahwa tidak satu pun yang akan

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 603 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada Penggugat dengan alasan karena harta usaha milik bersama tersebut Penggugat sudah berikan semuanya pada Tergugat I;

6. Bahwa Penggugat sangat terkejut mendengar alasan Tergugat I yang tidak masuk akal dan mengada-ada karena Penggugat tidak pernah mengatakan atau memberikan semua harta usaha milik bersama tersebut kepada Tergugat I;
7. Bahwa tiba-tiba Penggugat terkejut lagi karena sekitar bulan November 2010, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah menjual kepada Tergugat II sebagai harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I yang berupa tanah yang terletak di Jalan Erlangga, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat I;
8. Bahwa oleh karena Tergugat I tanpa ijin/tanpa sepengetahuan Penggugat telah menjual sebagian harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I kepada Tergugat II dan menikmati sendiri harta usaha milik bersama dan tidak mau membagi pada Penggugat, maka sekarang yang dijadikan sengketa oleh Penggugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut:
 1. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Erlangga, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, yaitu;
Bidang I seluas $\pm 1400 \text{ m}^2$ dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara dengan laut;
 - Sebelah Timur dengan La Aebu;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat dengan tanah Bidang II;Bidang II seluas $\pm 1050 \text{ m}^2$ dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara dengan laut;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Bidang I (tempat tinggal Tergugat);
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat dengan Suster Ramslah;
 - Selanjutnya kedua bidang tanah disebut Tanah Sengketa;
 2. 2 (dua) bilik toko Nomor 19/27 dan Nomor 20/28., yang terletak di Sentral Lama, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
9. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menghubungi Tergugat I agar tanah sengketa dan toko sengketa yang merupakan harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I supaya dibagi dua yaitu dengan cara memberikan satu bidang tanah sengketa dan satu bilik toko sengketa kepada Penggugat tetapi Tergugat I tidak mau dan tetap menguasai sendiri tanah sengketa dan

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 603 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko sengketa padahal diketahuinya bahwa tanah sengketa dan toko sengketa adalah harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah pula dipertemukan di Kantor Polsek Wolio, Baubau untuk didamaikan sehubungan dengan harta usaha milik bersama tersebut yang menjadi bagian Penggugat dapat diserahkan oleh Tergugat I mengakui di depan penyidik bahwa benar semua harta yang dikuasai Tergugat I harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I tetapi satu pun tidak akan diserahkan pada Penggugat;
11. Perbuatan Tergugat I yang tidak ingin memberikan sebagian harta usaha milik bersama tersebut kepada Penggugat, kemudian Tergugat I yang tanpa ijin/tanpa sepengetahuan Penggugat, menjual sebahagian tanah sengketa yang merupakan harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I tersebut kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, jual beli yang terjadi adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
12. Bahwa begitu pula dengan toko sengketa yang merupakan harta usaha bersama Penggugat dan Tergugat, I oleh karena tanpa ijin/tanpa sepengetahuan Penggugat pula, toko sengketa tersebut telah dikantorkan oleh Tergugat I Para turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka Para turut Tergugat ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini;
13. Bawah begitu pula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bersifat melawan hukum dan merugikan Penggugat, sehingga patut dan beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri klas 1B Baubau via putusannya berkenaan untuk menghukum Para Tergugat berserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan satu bidang tanah sengketa kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus dalam keadaan kosong tanpa dibebani syarat apapun juga dan segala sesuatu milik Para Tergugat yang ada di atas tanah sengketa haruslah dibongkar/dimusnahkan, dan menghukum Para Tergugat I dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan satu bilik toko sengketa kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus dalam keadaan kosong tanpa dibebani syarat apapun juga;
14. Bahwa agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat segera mematuhi Putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, maka adalah patut untuk menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 603 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Baubau yang akan dijatuhkan nanti terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Baubau agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan hukum:
 - a. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Erlangga, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, yaitu;
 - Bidang I seluas $\pm 1400 \text{ m}^2$ dengan batas-batas;
Sebelah Utara dengan laut;
Sebelah Timur dengan La Aebu;
Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
Sebelah Barat dengan tanah Bidang II;
 - Bidang II seluas $\pm 1050 \text{ m}^2$ dengan batas-batas;
Sebelah Utara dengan laut;
Sebelah Timur dengan Tanah Bidang I (tempat tinggal Tergugat);
Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
Sebelah Barat dengan Suster Ramslah;
 - b. 2 (dua) bilik toko Nomor 19/27 dan Nomor 20.28 yang terletak di Sentral Lama, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau adalah sah harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I adalah sah harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I yang harus dibagi dua dan Penggugat berhak mendapat satu bidang tanah sengketa dan satu bilik toko sengketa;
4. Menyatakan hukum, tindakan Tergugat I yang mengontrakan toko sengketa kepada Para Turut Tergugat tanpa ijin/tanpa sepengetahuan Penggugat adalah sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan hukum, jual beli yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II terhadap sebagian tanah sengketa yang merupakan harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan satu bidang tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara seketika dan

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 603 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sekaligus tanpa dibebani syarat apapun dan segala sesuatu milik Para Tergugat yang ada di atas tanah sengketa haruslah dibongkar/dimusnahkan;
7. Menghukum Tergugat I dan Para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan satu bilik toko sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun juga;
 8. Menyatakan hukum segala surat-surat yang terbit dan bersumber dari pembuatan hukum jual beli tersebut maupun surat-surat lainnya yang terbit diatas tanah sengketa dan toko sengketa atas nama Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sengketa dan toko sengketa;
 9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Baubau yang akan dijatuhkan nanti terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya hukum yang tetap;

Subsudair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Baubau telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.BB., tanggal 26 September 2011, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengbulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan hukum:
2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Erlangga, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, yaitu:
 - Bidang I seluas $\pm 1400 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan laut;
 - Sebelah Timur dengan La Aebu;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Bidang II;

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 603 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang II seluas $\pm 1050 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan laut;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Bidang I (tempat tinggal Tergugat I);
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat dengan Suster Ramsiah;

2 (dua) bilik toko Nomor 19/27 dan Nomor 20/28 yang terletak di Sentral Lama, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Adalah sah harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I yang harus dibagi dua dan Penggugat berhak mendapat satu bidang tanah sengketa dan satu bilik toko sengketa;

4. Menyatakan hukum, tindakan Tergugat I yang mengontrakkan toko sengketa kepada Para Turut Tergugat tanpa ijin/tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan hukum, jual beli yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II terhadap sebagian tanah sengketa yang merupakan harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan satu bidang tanah sengketa yaitu tanah pada bidang II dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun juga;
7. Menghukum Tergugat I dan Para Turut Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan satu bilik toko sengketa nomor 19/27 dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun juga;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Baubau yang akan dijatuhkan nanti terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.801.000,00 (dua juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 86/Pdt/2011/PT.Sultra., tanggal 9 Februari 2012, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 603 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 26 September 2011, Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.BB., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dari kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pdt/2012., tanggal 26 April 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Haji Ahmad Alwan tersebut, tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pdt/2012., tanggal 26 April 2013, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.BB., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Baubau, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada 9 Mei 2014 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, II pada tanggal 14 Mei 2014;
2. Turut Tergugat I, II pada tanggal 14 Mei 2014;

Kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 603 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Adanya Bukti Baru (*Novum*);

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon PK) telah menemukan bukti baru (*novum*) berupa: Surat Keterangan yang Dibuat Oleh H. Moh. Ikwan Tani, tertanggal Probolinggo (Prob), 6 Mei 2011, yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

"Pada hari ini Jumat tanggal 6-5-2011, Saudara H. Ahmad Alwan datang menghadap kepada saya untuk menanyakan titipan sejak Th. 1984 tapi saya menjawab bahwa uang titipan bersama antara H. Ahmad Alwan dengan H. Haeruddin telah saya serahkan kpd H. Haeruddin karena atas kesepakatan bersama antara H. Ahmad Alwan dengan H. Haerudin karena pada waktu itu H. Ahmad Alwan telpon kpd saya bahwa titipan kami tsb di serahkan saja kpd H. Haeruddin (kakak saya) berhubung saya masih di luar daerah;

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya";

Prob, 6-5-2011

Yang menghadap

Yang membuat surat
Keterangan

H. AHMAD ALWAN

H. MOH. IKWAN TANI

2. Bahwa bukti baru (*novum*) tersebut (*vide*: Lampiran Bertanda PK-1) baru ditemukan oleh Pemohon PK. pada tanggal 15 Januari 2014, pada saat mana perkara tersebut sudah selesai diputus pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 26 April 2013, dimana menurut hemat Pemohon PK apabila bukti baru (*novum*) tersebut diajukan sebagai bukti surat dalam perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada saat memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding dan kasasi, akan memberikan Putusan lain dari pada apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara tersebut, atau dengan kata lain Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menjatuhkan Putusan yang memenangkan pihak Pemohon PK.;

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 603 PK/Pdt/2014



3. Bahwa untuk meneguhkan kebenaran tentang waktu/saat penemuan bukti baru (*novum*) tersebut di atas (*vide*: Lampiran Bertanda PK-1), sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka Pemohon PK. (Haji Ahmad Alwan) telah menyatakan kebenarannya di hadapan Pejabat Umum (Notaris Musnawir, S.H.), yang kemudian dikuatkan pula dengan Sumpah oleh Pemohon PK. (H. Ahmad Alwan) di hadapan Pejabat Umum (Notaris Musnawir, S.H.) sesuai dengan Berita Acara Sumpah seperti tertera dalam Akta Nomor 17., tertanggal 7 Mei 2014, (*vide*: Lampiran Bertanda PK-2);
4. Bahwa apabila materi atau substansi yang terkandung dalam bukti baru (*novum*) tersebut (*vide*: Lampiran Bertanda PK 1) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon PK (semula sebagai Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) di depan persidangan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Baubau, yaitu:
 - a. Saksi Haji Umar yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah ikut berlayar bersama dengan Penggugat (Pemohon PK) dan Tergugat I (Termohon PK I) dan saksi pernah pula ikut membeli barang-barang di Surabaya dan kemudian dijual ke Maluku, dimana antara saksi dengan Penggugat H. Ahmad Alwan (Pemohon PK) dan Tergugat I H. Haeruddin (Termohon PK I) pernah mengumpulkan modal bersama yaitu saksi sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Penggugat (Pemohon PK) dengan modal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Tergugat I H. Haeruddin (Termohon PK I) dengan modal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Dari modal tersebut saksi telah mengambil laba atau keuntungannya sedangkan Penggugat (Pemohon PK) dan Tergugat I (Termohon PK I) tetap melanjutkan usaha bersama, dimana dalam menjalankan usaha bersama tidak dituangkan dalam bentuk tertulis tetapi hanya berdasarkan kepercayaan, sehingga tahun 1985 pernah dibelikan tanah dan toko;
 - b. Saksi Nurdin yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang adanya kesepakatan bersama antara Penggugat (Pemohon PK) dengan Tergugat I (Termohon PK I) mengenai pembagian harta milik usaha bersama karena saksi ikut

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 603 PK/Pdt/2014



dalam pertemuan untuk pembagian tersebut dimana saat terjadinya pertemuan yang hadir ada Penggugat H. Ahmad Alwan (Pemohon PK), Tergugat I H. Haeruddin (Termohon PK I), Jamala, Muhammad, dan Istri H. Haeruddin;

- c. Saksi Abdul Halim Kaonga yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah orang yang pernah melakukan mediasi antara Penggugat (Pemohon PK) dan Tergugat I (Termohon PK I) di ruangan saksi di Polsek Wolio dalam rangka melakukan verifikasi dan dalam mediasi tersebut saksi pernah mendengar tentang adanya penyampaian dari Tergugat I H. Haeruddin (Termohon PK I) tentang adanya harta usaha milik bersama yaitu tanah, toko, dan kapal;
- d. Saksi Herman Alwi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang adanya usaha bersama antara Penggugat (Pemohon PK) dan Tergugat I (Termohon PK I) sehubungan dengan adanya laporan lisan Penggugat H. Ahmad Alwan (Pemohon PK) ke kantor Polsek Wolio dan saksi sempat mendengar pada saat diadakan verifikasi di ruangan Kasat Reskrim Abdul Halim Kaonga yang bertindak selaku mediator, dan saat itu saksi mendengar tentang adanya harta usaha bersama berupa tanah, rumah, toko dan mobil yang dikuasai oleh Tergugat I H. Haeruddin (Termohon PK I);
- e. Saksi La Sau yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah orang yang pernah membawa kapal Cinta Makmur dimana setahu saksi yang membiayai kapal tersebut adalah Penggugat H. Ahmad Alwan (Pemohon PK), dan saksi mengetahui adanya usaha bersama karena saksi tau dari hasil kapal yang saksi bawa, saksi serahkan kepada H. Haeruddin (Termohon PK I) karena yang mengelola keuangan adalah Tergugat I H. Haeruddin (Termohon PK I);

Maka dapatlah disimpulkan bahwa materi atau substansi yang terkandung dalam bukti baru (*novum*) tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon PK di depan persidangan Pengadilan Negeri Baubau, sebagaimana dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.BB., tanggal 26 September 2011, sehingga dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 86/Pdt.2011/PT.Sultra., tanggal 9 Februari 2012, yang pada pokoknya telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.BB., tanggal 26 September 2011, harus dan

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 603 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan pada tingkat Peninjauan Kembali;

II. Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata;

1. Bahwa selain alasan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 86/Pdt.2011/PT.Sultra., tanggal 9 Februari 2012, yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut, yang pada pokoknya telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.BB., tanggal 26 September 2011, jelas-jelas telah terjadi suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut pada halaman (13), yang menyatakan sebagai berikut:

"... Keterangan saksi-saksi tersebut selain dibantah keterangannya oleh Tergugat/Pembanding (Termohon PK I), juga keterangan-keterangan tersebut berdiri sendiri-sendiri dan tidak mempunyai kaitan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya serta tidak didukung oleh alat bukti surat atau pun alat bukti lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi yang demikian tidak mempunyai kekuatan pembuktian"

"Menimbang, bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling bersesuaian tidaklah mempunyai nilai pembuktian dan demikian juga keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan sesuatu kecuali didukung oleh alat bukti lainnya yang bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 169 HIR, Pasal 1905, 1906, 1907, 1908 KUH Perdata;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara) tersebut sangat jelas terjadi suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon PK, yaitu: saksi Haji Umar, saksi Nurdin, saksi Abdul Halim Kaonga, saksi Herman Alwi, dan saksi La Sau, bilah dihubungkan dengan Bukti Baru (*novum*) (*vide*: Lampiran Bertanda PK I) yang selanjutnya dikaitkan dengan fakta-fakta tentang adanya 2 (dua) bidang tanah yang satu bidangnya terdapat bangunan

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 603 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang ditempati oleh Tergugat I (Termohon PK I) yang dipagari sehingga membatasi dengan bidang tanah lainnya (bidang tanah kedua) yang masih berupa tanah kosong serta melihat adanya 2 (dua) petak bilik toko, bila dihubungkan dengan fakta-fakta pada saat dilakukannya sidang pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, maka dapat diperoleh persangkaan, yakni benar adanya usaha bersama yang dilakukan antara Penggugat (Pemohon PK) dan Tergugat I (Termohon PK I), dimana apabila harta berupa tanah tersebut, baik Bidang Pertama maupun Bidang Kedua diperoleh Tergugat I (Termohon PK I) atas dasar usaha sendiri, maka antara tanah bidang pertama dengan tanah bidang kedua tidak akan dibuatkan pagar pembatas yang membatasi antara Tanah Bidang Pertama dengan Tanah Bidang Kedua yang kini ditempati oleh Tergugat I (Termohon PK I), dan juga Tanah Bidang Pertama tersebut bahkan dibiarkan dalam keadaan tidak terurus oleh Tergugat I (Termohon PK I) dan juga telah ternyata pula bahwa Tergugat I (Termohon PK I) hanya mensertipikatkan Tanah Bidang Kedua yang ditempati oleh Tergugat I (Termohon PK I), sedangkan Tanah Bidang Pertama tidak dimasukan dalam objek sertipikat tersebut oleh Tergugat I (Termohon PK I);

Bahwa begitu pula selanjutnya bila diperhatikan secara cermat dan saksama tentang fakta adanya harta lainnya berupa: 2 (dua) buah kapal, 2 (dua) buah mobil dan perusahaan tegel (ubin) yang sudah tidak dipermasalahkan oleh Penggugat (Pemohon PK) dan diakui kebenarannya bahwa harta-harta tersebut pernah ada serta adanya 2 (dua) bilik toko yang dibuat sedemikian rupa masing-masing menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Nomor 27 dan 28 yang tadinya merupakan satu bidang bersebelahan dengan bilik toko Nomor 19 dan 20 pada bidang lainnya, maka lagi-lagi telah cukup melahirkan adanya persangkaan tentang adanya fakta bahwa Tergugat I (Termohon PK I) selaku Pengelola Keuangan dalam Usaha Bersama yang dijalankan oleh Penggugat (Pemohon PK) dan Tergugat I (Termohon PK I) selama ini sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon PK, yang *notabene* pernah ikut berlayar bersama dengan Pemohon PK dan Termohon PK I dan ikut pula mengetahui adanya perjanjian usaha bersama tersebut, dimana dari keadaan atau kondisi harta-harta tersebut yang dibeli secara berpasang-pasangan atau masing-masing terdiri dari dua (dua) bidang tanah, 2 (dua) buah kapal, 2 (dua) buah mobil, 2 (dua)

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 603 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilik toko, maka akan menimbulkan persangkaan tentang adanya kerja sama/usaha bersama antara Penggugat (Pemohon PK) dengan Tergugat I (Termohon PK I), karena tentulah Tergugat I (Termohon PK I) tidak mungkin memiliki harta tersebut secara sengaja tanpa adanya maksud dimiliki apabila menurut kenyataannya Tergugat I (Termohon PK I) telah menyadari sebelumnya setiap membeli harta-harta yang berada dalam pengelolaannya senantiasa dibuat menjadi masing-masing 2 (dua) bagian;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hukum Pemohon PK telah mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan tertanggal 20 Maret 2011, sehingga dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 86/Pdt.2011/PT.Sultra., tanggal 9 Februari 2012, yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Peninjauan Kembali;

2. Bahwa demikian pula selanjutnya, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 86/Pdt.2011/PT.Sultra., tanggal 9 Februari 2012, yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut, yang pada pokoknya telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.BB., tanggal 26 September 2011, jelas-jelas telah terjadi suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum pada halaman (13-14), yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selain dari pada itu gugatan Penggugat/Terbanding sendiri yang mendalilkan bahwa sejak tahun 1960 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah mengadakan perjanjian usaha bersama secara lisan namun belum pernah diadakan pembagian hasil usaha bersama *a quo*";

Menimbang, bahwa dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2012 (52 tahun) adalah suatu rentang waktu yang cukup lama, sehingga secara logika hukum Majelis Hakim Tingkat Banding menilai suatu usaha bersama tidak sepatasnya belum diadakan pembagian hasil usaha, kalau benar ada perjanjian lisan usaha bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa selain itu pula kalau memang benar telah pernah disepakati pembagian hasil usaha bersama antara Penggugat/

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 603 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana diterangkan oleh saksi Penggugat/Terbanding bernama Nurdin, Majelis Hakim Tingkat banding menilai secara logika hukum bahwa pada saat diadakan kesepakatan pembagian tersebut suatu kemustahilan jika tidak dilakukan pencatatan-pencatatan dengan tulisan dalam pelaksanaan penghitungan harta yang disepakati untuk dibagi tersebut yang dapat menjadi bukti surat bagi Penggugat/Terbanding;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut jelas-jelas terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara) lupa atau barangkali pura-pura lupa mempertimbangkan fakta tentang adanya hubungan keluarga yang sangat dekat antara Pemohon PK (Haji Ahmad Alwan) dengan Termohon PK I (Haji Haeruddin) yakni sebagai saudara kandung atau adik-kakak, sehingga dalam konteks demikian maka Pemohon PK sebagai adik kandung dari Termohon PK I sangat menghormati dan menghargai sekaligus mempercayai Termohon PK I sebagai kakak kandung dari Pemohon PK, bahwa Termohon PK I tidak akan mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemohon PK selama dalam menjalankan kegiatan usaha bersama selama puluhan tahun yang sekaligus Termohon PK I bertindak sebagai pihak yang mengelola keuangan dalam kegiatan usaha bersama tersebut, dan disamping itu pula tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tentang batas waktu (masa daluwarsa) bagi seseorang di dalam menuntut haknya atau bagiannya dalam suatu hubungan hukum usaha bersama seperti yang terjadi dalam kegiatan usaha bersama antara Pemohon PK dengan Termohon PK I selama ini;

Bahwa demikian pula dengan tidak dilakukannya pencatatan-pencatatan pada saat dan ketika Pemohon PK dengan Termohon PK I mengadakan kesepakatan tentang pembagian harta yang diperoleh selama melakukan kegiatan usaha bersama sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Pemohon PK yang bernama Nurdin, menurut hukum tidaklah menjadi alasan untuk menghapuskan/meniadakan hak bagi Pemohon PK di dalam menuntut bagiannya dari hasil kegiatan Usaha Bersama yang dijalankan oleh Pemohon PK dengan Termohon PK I selama ini, oleh karena sekali lagi Pemohon PK sangat menghormati dan mempercayai Termohon PK I dalam kapasitasnya sebagai kakak

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 603 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon PK yang selama ini diberikan amanah untuk mengelola keuangan dan juga harta-harta yang dihasilkan/diperoleh dari kegiatan usaha bersama tersebut, namun sayang sekali telah ternyata bahwa Termohon PK I telah mengkhianati kepercayaan dan amanah dari Pemohon PK, sehingga tidak ada jalan lain bagi Pemohon PK kecuali mengajukan tuntutan hukum secara perdata terhadap Termohon PK I (Haji Haeruddin) agar dapat memberikan hak-hak dan/atau bahagian Pemohon PK yang diperoleh selama menjalankan kegiatan Usaha Bersama yang hasilnya selama ini dikelola oleh Termohon PK I;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 86/Pdt.2011/PT.Sultra., tanggal 9 Februari 2012, harus dan wajib dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan pada tingkat Peninjauan Kembali;

3. Bahwa sedangkan terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565 K/PDT/2012., tanggal 26 April 2013, yang amarnya pada pokoknya Menyatakan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi Haji Ahmad Alwan tidak dapat diterima yang disebabkan Pemohon Kasasi (sekarang Pemohon PK) terlambat memasukan Memori Kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau atau Memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon PK telah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, maka oleh karena Pemohonan Peninjauan Kembali ini juga ditujukan kepada Putusan Mahkamah Agung tersebut, maka secara hukum dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 86/Pdt.2011/PT. Sultra., tanggal 9 Februari 2012, pada tingkat Peninjauan Kembali, secara *mutatis mutandis* juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565 K/PDT/2012., tanggal 26 April 2013, harus dan wajib pula dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan pada tingkat Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru (*novum*) berupa surat keterangan tanggal 6 Mei 2011, (PK I) tidak bersifat menentukan karena bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa;

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 603 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Putusan *Judex Juris* menyatakan kasasi tidak dapat diterima oleh karena telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, maka dalam perkara PK yang akan dinilai adalah Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi);

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 86/Pdt/2011/PT.Sutra., yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.BB., dan mengadili sendiri dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian usaha bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga dalil Penggugat tentang adanya cidera janji/*wanprestasi* tidak terbukti, sehingga berdasarkan bukti TI-1 sampai dengan T-I.5 dan keterangan saksi yang diajukan Tergugat I membuktikan bahwa tanah objek sengketa dibeli oleh Tergugat I sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Haji Ahmad Alwan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HAJI AHMAD ALWAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015, oleh H. Suwardi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 603 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman, S.H.,M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, SH.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd/ Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.,

ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.,

Ketua,

ttd/ H. Suwardi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/ Dadi Rachmadi, SH.,M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00;
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00;+</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00;

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.

NIP : 196103131988031003

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No. 603 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)